

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DAN PARA PIHAK YANG MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN OBYEK PEWARIS

Billy Adhi Pramarta, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya

Jl. M.T Hariyono No.169 Malang

Email: billyadhi_pramartha@yahoo.co.id

Abstract: This article described the elements of criminal acts against falsification of inheritance certificate, the responsibility of a notary and the one whose certificate of inheritance had been falsified by the others, and the legal consequences of a court decision on the land which certificate of inheritance had been falsified by the other. The method used normative juridical by using a legislative approach and conceptual approach. The results of the study showed that the element of criminal acts against forgery of inheritance certificate is the intention and intent to falsify, the act violates the provisions of the Notary Position Act (UUJN), and the notary didn't an act outside his authority. The criminal responsibility of a notary carried out his place it is proven to have committed a violation. The regulation didn't specifically regulate criminal sanctions against notaries who have been falsified letters due to fraud and errors committed by the complainants. The legal consequences of a certificate of inheritance forged by one of the parties made by a notary were null and void because it has removed one of the heirs and the letter would be cancelled if the postulating party can prove in court in court

Keywords: *Responsibility of notary, heir, inheritance certificate*

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan: unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan surat keterangan waris, pertanggung jawaban pidana notaris dan para pihak terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak, akibat hukum putusan pengadilan terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan surat keterangan waris adalah adanya niat dan kesengajaan untuk memalsukan, perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dan notaris melakukan perbuatan di luar wilayah kewenangannya. Pertanggung jawaban pidana notaris adalah jika dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran. Peraturan tidak secara khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris yang memalsukan surat karena penipuan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penghadap. Akibat hukum terhadap surat keterangan waris yang dipalsukan oleh salah satu pihak yang dibuat oleh notaris adalah batal demi hukum karena telah menghilangkan salah satu ahli waris serta surat tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikan dalam persidangan di pengadilan.

Kata kunci: tanggung jawab notaris, ahli waris, surat keterangan waris

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan

bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Kebutuhan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, selain juga

kebutuhan suatu kebenaran materiil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, Penguatan dan penegasan peran dan tugas notaris semakin disempurnakan dengan aturan-aturan kenotariatan yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satunya pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang Notaris (Pasal 1074, KUHPer). KUHPer memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tionghoa, artinya untuk golongan warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris pada hakekatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh para pihak/ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris. Namun ternyata, pada prakteknya keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tidak memberikan hasil maksimal terhadap ahli waris atau bahkan pihak ketiga, sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang merasa keberatan atas surat keterangan mewaris tersebut. Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Adjie, 2008). Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Sebagai contoh pada kasus sengketa tanah yang menjadi obyek warisan sesuai salinan putusan pengadilan agama Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr tanggal 5 Nopember 2012, antara Hamawiyah binti Maensun sebagai Penggugat melawan Muatbi bin Maensun sebagai Tergugat, dan Ketut Arsana sebagai Turut Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal, 13 Maret 2012, di bawah register Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA. Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: .. bahwa

almarhum Maensun (pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171b) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah hak milik Sertifikat No. 1332/Desa Pejarakan, atas nama Maensun, luas 9500 M², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dalam perkara ini merupakan harta peninggalan atau disebut tanah sengketa. Almarhum Maensun juga meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171c) yakni Penggugat sebagai anak sulung dan Tergugat.

Pada tahun 2009 Maensun mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa melalui jasa Turut Tergugat yang mengaku pegawai Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH, M. Kn, akan tetapi sebelum sertifikat hak milik atas tanah sengketa diterima oleh Maensun, Maensun terlebih dahulu meninggal dunia, tepatnya Maensun meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2010. Sepeninggal almarhum Maensun, Penggugat belum mengetahui keberadaan sertifikat tanah sengketa, selanjutnya pada tanggal 13 April 2011, Penggugat yang diantar oleh keluarganya yakni Abusairi, Martali, Tergugat, Radihim datang ke kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH, M. Kn dengan maksud menanyakan keberadaan sertifikat tanah sengketa. Informasi dari kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH, M. Kn, Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa sertifikat tanah sengketa telah terbit dengan No. Hak Milik No. 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akan tetapi diambil dan dibawa oleh Ketut Arsana.

Berbekal keterangan dimana sertifikat hak milik No. 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun diambil dan dipegang oleh Turut Tergugat, selanjutnya hari itu juga Penggugat beserta keluarga menemui Turut Tergugat di rumahnya di jalan Gunung Agung Gang III No. 8 Singaraja. Turut Tergugat dihadapan Penggugat membenarkan bahwa sertifikat tanah sengketa telah terbit dan sudah diambilnya.

Ternyata Tergugat memiliki niat tidak baik untuk menguasai tanah sengketa sendiri, padahal Penggugat juga merupakan ahli waris almarhum Maensun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1) dan (2), dan dalam kenyataannya justru Penggugat yang telah melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris daripada Tergugat. Dengan demikian sudah

sepantasnya Pengadilan Agama Singaraja menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hak Penggugat dan mempertimbangkan hak-hak Tergugat untuk diabaikan.

Guna memuluskan niat tidak baik dari Tergugat tersebut, Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2012, Tergugat dengan cara tipu daya mendatangi Penggugat di kampungnya di Dusun Pakbima Desa Telaga, Kecamatan Nanggunong, Kabupaten Sumenep, memaksa Penggugat untuk memberikan cap jempol, di atas kertas kosong dan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya dimana Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti isinya, karena Penggugat buta huruf; perbuatan dari Tergugat yang memaksa dengan tipu daya sehingga Penggugat memberikan cap jempol di atas kertas kosong dan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan dengan maksud untuk menjual sendiri tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Penggugat baru menyadari dirinya ditipu oleh Tergugat setelah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Telaga, Kecamatan Nanggunong, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2012 Penggugat melaporkan ulah Tergugat ke Polres Buleleng. Selanjutnya, untuk menghindari kerugian yang lebih fatal dan menjamin hak-hak dari Penggugat, Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang membantu mengurus sebagian dari permohonan sertifikat sehingga terbit sertifikat Hak Milik No. 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun dimintai keterangan dalam pembuktian atas obyek yang menjadi sengketa waris.

Pada perkara-perkara waris, dalam hal pembuatan dokumen atau surat-surat bukti sebagai ahli waris diperlukan Surat Keterangan Waris. Dalam Praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada tiga pejabat yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris yaitu : (1) notaris bagi golongan Tionghoa, (2) Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa, (3) dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Warga Negara Indonesia Bumiputra.

Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam menentukan para ahli waris yang berhak atas suatu warisan. Dalam prakteknya Surat Keterangan Ahli

Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam peralihan hak atas obyek sengketa tersebut, Notaris dalam jasa pelayanannya melayani masyarakat membantu membuatkan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris banyak menimbulkan sengketa dan permasalahan sehingga menjadi cacat hukum. Apabila dokumen, surat maupun akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan parapihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris, atau kah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perubahan atas Undnag-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tanggungjawab pidana seorang Notaris dari surat keterangan waris yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh salah satu pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUN yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai kekosongan norma hukum terhadap tanggungjawab Notaris atas Surat Keterangan Waris yang dipalsukan oleh salah satu pihak sebagai obyek pewarisan. Secara tujuan penulisan antara lain untuk menganalisis dan mendalami tanggung jawab pidana Notaris dan para pihak terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak sebagai obyek pewarisan. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari putusan pengadilan Agama Singaraja Nomor: 17/PDT.G/2012/PA.SGR, terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak sebagai obyek pewarisan

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pengertian yuridis dimaksudkan didalam

meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2007). Pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan yang berdasarkan permasalahan yang berkisar pada peraturan perundangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bukan menelaah bentuk dari perundang-undangannya, tetapi lebih ditekankan pada substansi atau materi muatan perundang-undangan. Berkaitan dengan kenyataan bahwa undang-undang tak selamanya lengkap, jelas, maka dalam kajian tersebut hakim dapat melakukan interpretasi sebagaimana yang tersedia dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) ini dilakukan sinkronisasi perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Sehingga di dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pidana notaris dan para pihak terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak baik dari aspek hukum perdata maupun pidana.

Pendekatan konseptual dalam kajian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat

ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai tanggung jawab pidana notaris dan para pihak terhadap tanah yang surat keterangan warisnya dipalsukan oleh salah satu pihak dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu teori kepemilikan tanah, teori pemalsuan, teori tanah dan teori kepastian hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematikasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban notaris terhadap proses kepemilikan benda tidak bergerak yang dijadikan obyek sengketa waris.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kode Etik Notaris dan Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari : buku-buku literature, hasil-hasil penulisan (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, pendapat praktisi hukum dan sebagainya.

Analisis data dilakukan dengan cara membuat sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematikasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Peneliti melakukan inventarisasi hukum secara sistematis dari berbagai norma hukum, aturan-aturan hukum dengan dengan metode kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Selanjutnya bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) ekstensif; dan (c) teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Waris

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUPN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUPN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut: (a) ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; (b) ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUPN tidak sesuai dengan UU Perubahan atas UUPN; (c) tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini MPN.

Notaris yang melakukan penyimpangan terhadap akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya (Priyatno,

2004). Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta maupun surat yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta maupun surat yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak memadai dalam memberikan sanksi.

Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dan Para Pihak Terhadap Tanah yang Surat Keterangan Warisnya Dipalsukan oleh Salah Satu Pihak

Keberadaan sanksi pidana tambahan disini berupa adanya pencabutan hak, dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 KUHP yang menyatakan mengenai adanya suatu pencabutan hak, disini Pasal 38 KUHP lebih menekankan adanya sanksi tambahan tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya akumulasi atau penggabungan penerapan sanksi dalam Hukum Pidana. Karena dalam prakteknya dan dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak ditemukan sanksi tambahan berupa pencabutan hak seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik maupun akta dibawah tangan. Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, karena seperti disebutkan di atas sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi perdata, administrasi atau

sanksi kode etik Notaris tidak mempan atau dianggaptidak mempan dalam menghukum atau membuat Notaris menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi. Prosedur penerapan sanksi pidana yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu. Jadi pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatanmelawan hukum adalah Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya denganpenjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidanapenjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Adapun yurisprudensi yang menunjang dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara pidana yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1099 K/PID/2010. Dalam hal ini seorang Notaris bernama X didakwa dalam dakwaan primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu telah melakukan, sertamelakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta maupun surat mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, denganmaksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Dakwaan Subsidi Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak yang dilakukan terhadap akta, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk ituseolah-olah keterangannya sesuai kebenaran.

Putusan tersebut di atas seorang Notaris dibebankan petanggungjawabansecara pidana yaitu dengan dijatuhan pidana penjara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, disini Notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Disini sanksi pidana merupakan sanksi yang paling terkuat dan bisa memberikan efek jera terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan Hukum dalam pembuatan akta. Namun seharusnya pemberian ganti kerugian juga sangat perlu diberikan kepada para pihak, karena kerugian yang diderita para pihak tidak dapat dibilang sedikit. Dalam hal ini adanya komulasi atau penggabungan sanksi sebagai wujud dan pertanggungjawaban Notaris perlu dilakukan atau diterapkan sehingga pertanggungjawaban

seorang Notaris benar-benar memberikan rasa adil dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum seorang Notaris dalam pembuatan akta.

Yurisprudensi lainnya yang menunjang digunakan dalam pemberian pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan Notaris ialah Putusan Mahkamah Agung No. 702K/SIP/1973, yang dalam hal ini disebutkan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa atau hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut jika akta yang dibuat dihadapan / oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak itu sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan karena Notaris bukan pihak di dalam akta.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab "Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana". Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan yaitu : (1) tindakan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana; (2) tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN; (3) tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan

jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabanketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh parapenghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh parapihak untuk dituangkan ke dalam akta maupun surat. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggungjawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggungjawab apabila penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP (Harahap, 2000).

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Tanah yang Surat Keterangan Warisnya Dipalsukan oleh Salah Satu Pihak

Akibat hukum terhadap surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum sehingga menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan telah sejalan dengan teor kewenangan dan konsep perlindungan hukum. Seperti dikemukakan dalam teori kewenangan, Notaris dalam membuat akta otentik termasuk dalam kewenangan secara atribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN. Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan akta otentik tersebut oleh pengadilan.

Akibat hukum ini juga telah sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Serta bahwa perlindungan hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Sesuai dengan pengertian konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana maka akibat hukum berupa pembatalan akta otentik dapat melindungi para pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum seorang Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Kedudukan akta Notaris dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah. Kelima kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja. Jika akta Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum, atau akta notaris dibatalkan oleh parapihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku.

Akibat hukum terhadap surat keterangan waris yang dipalsukan oleh salah satu pihak yang dibuat oleh seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah menjadi batal demi hukum karena telah menghilangkan salah satu ahli waris serta surat tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Sehingga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta agar akta tidak sampai dibatalkan.

SIMPULAN

1. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris

bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab darisegi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUN dan kode etik, namun di dalam UUN dan UU Perubahan atas UUN tidak mengatur secara khusus terkait dengan adanya sanksi pidana. Sehingga Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam surat keterangan waris.

2. Akibat hukum terhadap surat keterangan waris yang dipalsukan oleh salah satu pihak yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah menjadi batal demi hukum karena telah menghilangkan salah satu ahli waris serta surat tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Sehingga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang karena dalam jasa Notaris melayani masyarakat dalam membuat surat keterangan waris, harus sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan surat keterangan waris agar akta tidak sampai batal demi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004)
- Fatmawati, F. (2017). *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 26-33. Retrieved From [Http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/2508](http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/2508)
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007)
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945* (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) dan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, dan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah